



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Rokan Hulu

Jalan Keadilan No. 6 Telp. (0662) 91745-91677

Pasir Pengaraian.

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 246/Pid-Sus/2019/PN Prp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **HENDRI Als ROBOT Bin MASRI (Alm)** ;

Tempat lahir : Payakumbuh (Sumbar) ;

Umur/ Tanggal lahir : 46 tahun / 10 Oktober 1974 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Tanah Datar Desa Suka Damai, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Sumur Bor) ;

- Terdakwa ditangkap tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 ;
- Perpanjangan Penangkapan tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019 ;
- Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
 2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019 ;
 3. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Psir Pengaraian, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 ;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019 ;
 5. Penuntut Umum Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Pktober 2019 ;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 ;
 7. Hakim Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya . **MUHAMMAD ABDUL HAKIM, S.H.,M.H** Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No.338 Pasir Pengaraian, Kab. Rokan Hulu ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Halaman 1 Petikan Putusan No.246/Pid.Sus/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar) dst :
Menimbang) dst ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 131 Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI AIS ROBOT Bin MASRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak Pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman warna silver ;
 - 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan pipet warna bening;
 - 7 (tujuh) buah potongan pipet plastik sebagai tempat penyimpanan shabu ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih berikut Nomor simcard 082384768177 ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari : **Rabu**, tanggal **4 Desember 2019** oleh kami : **SUNOTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **BUDI SETYAWAN, S.H.** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum Pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZUBIR AMRI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dengan dihadiri oleh **JENTI SIBURIAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tsb,

BUDI SETYAWAN, S.H.

SUNOTO, S.H., M.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZUBIR AMRI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)